



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Bkls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Ullie Marthaleni binti Thamrin Syafei Nur, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 22 Juni 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan HR. Soebrantas RT.03 RW.01 Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada 14 Desember 2022 dengan register Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum **Taufik bin H. Yahya M**;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum **Taufik bin H. Yahya M** telah dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 - **Miftah Aurellia Tauleni binti Taufik** , Lahir di Bengkalis, 20 Agustus 2007;
3. Bahwa Almarhum **Taufik bin H. Yahya M** telah meninggal dunia karena sakit di RSUD Bengkalis pada tanggal 6 Juli 2018 dan dalam keadaan memeluk agama islam;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah almarhum **Taufik bin H.Yahya M** meninggal dunia, maka anak yang bernama **Miftah Aurellia Tauleni binti Taufik** berada dalam Pemeliharaan/Pengasuhan Pemohon, yang hubungannya dengan Pemohon sebagai ibu kandung;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk mengurus **TASPEN PERTAMA YATIM** an, **Taufik bin H.Yahya M**;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/Mengangkat Pemohon **Ullie Marthaleni binti Thamrin Syafei Nur** merupakan wali dari **Miftah Aurellia Tauleni binti Taufik**;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa sebelum surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 253/Pdt.P/2022PA.Bkls tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Bkls



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 253/Pdt.P/2022/PA Bkls;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan adalah hak Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("RV"). Oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka kepada Penitera diperintahkan untuk mencatat dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Bkls dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Bkls dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 *Jumadil Awwal* 1444 *Hijriah* oleh Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mufti Arifudin, S.Sy.

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Jumlah : Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PA.Bkls